



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/Kep.14/35.2006/I/2021

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
KETUA RT.001 / RW.009
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS
KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE TAHUN 2021 – 2025

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
PROVINSI	:	JAWA BARAT
TAHUN	:	2021



KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR : 188/Kep.14/35.2006/I/2021

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
KETUA RT.001 / RW.009

DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE TAHUN 2021 – 2025

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Kepengurusan LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa untuk kelancaran jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lainnya di desa Karangsembung secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam wilayah Desa Karangsembung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 104);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Nama : MUNIR
Tempat Lahir : TASIKMALAYA
Tanggal Lahir : 15 Februari 1973
Alamat : KP. CIPADAREK, RT. 001, RW. 009,
DESA KARANGSEMBUNG, KEC. JAMANIS,
KABUPATEN TASIKMALAYA.
Sebagai Ketua RT.001 / RW.009 Desa Karangsembung
Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti
2021-2025;
KEDUA : Ketua RT.001 / RW.009 sebagaimana diktum KESATU
bertugas membantu keseluruhan tugas dari Kepala Desa
sesuai Peraturan Perundang-undangan;
KETIGA : Ketua RT.001 / RW.009 sebagaimana dimaksud diktum
KESATU dan KEDUA diatas, kepadanya diberikan tunjangan
dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-
undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Karangsembung
Pada tanggal, 25 Januari 2021
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Camat Jamanis ;
3. Ketua BPD Karangsembung;
4. yang bersangkutan.

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA

NIK : 3206351512730002

Nama : MUNIR
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 15-02-1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : KP CIPADAREK
Rt/Rw : 001/009
Kel/Desa : KARANGSEMBUNG
Kecamatan : JAMANIS
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



TASIKMALAYA
02-09-2021